

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pengelolaan Retribusi Terminal

1. Pengertian Pengelolaan

Menurut Poewandarminta (1982:469) mendefinisikan pengelolaan adalah Pengelolaan berasal dari kata dasar “kelola”, kemudian diberi imbuhan menjadi mengelola yang berarti mengurus atau mengatur. Pengertian pengelolaan lebih jauh diartikan sebagai penyelenggaraan dan sebagainya. Jadi dapat penulis simpulkan, bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah penyelenggaraan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurus dan mengatur.

Menurut James A.F. Stoner dan R. Edward Freeman (1992:3) pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu sesuai yang telah ditetapkan sebelumnya.

Jadi dapat penulis simpulkan, bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan untuk menggali dan

memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengelolaan menurut Rokhmin Dahuri adalah suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

([Http://Rokhmin Dahuri.Jchkumaat.files.wordpress.com/2001](http://Rokhmin%20Dahuri.Jchkumaat.files.wordpress.com/2001))

Sedangkan pengelolaan menurut Haniff adalah suatu bentuk kegiatan yang di dalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan tertentu sesuai dengan yang diinginkan. ([Http://Haniff.files.wordpress.com/2008.pdf](http://Haniff.files.wordpress.com/2008.pdf))

2. Tujuan Pengelolaan

Nick Devas (1989 : 279) menjelaskan tujuan utama pengelolaan meliputi :

1. Tanggung jawab (Accountability): pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan tugas keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah. Lembaga atau badan meliputi kepala daerah (orang yang memawahi semua satuan tata usaha dan masyarakat umum). Adapun unsur-unsur penting tanggung jawab mencakup keabsahan, setiap transaksi keuangan harus berpangkal pada wewenang hukum tertentu, pengawasan, tata cara yang efektif untuk menjaga kekayaan uang dan barang, mencegah penghamburan dan penyelewengan, dan memastikan semua pendapatan yang sah benar-benar terpungut. Oleh karena itu sumber dan penggunaannya harus tepat.
2. Memenuhi kewajiban keuangan, keuangan daerah harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua ikatan keuangan jangka pendek dan jangka panjang (termasuk pinjaman jangka panjang).
3. Kejujuran, urusan keuangan harus diserahkan kepada pegawai yang jujur dan kesempatan untuk berbuat curang diperkecil.

4. Hasil guna dan daya guna, tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu secepat-cepatnya.
5. Pengendalian, petugas keuangan pemerintah daerah, dewan perwakilan rakyat daerah, dan petugas pengawasan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut di atas tercapai. Mereka harus mengusahakan agar selalu mendapatkan informasi yang diperlukan untuk memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran dan untuk membandingkan penerimaan dan pengeluaran dengan rencana dan sasaran.

3. Ciri-Ciri Pengelolaan yang Baik

Menurut Nick Devas (1989:281) menyatakan ciri-ciri pengelolaan yang baik meliputi :

1. Sederhana adalah system yang sederhana lebih mudah dipahami.
2. Dipelajari oleh mereka yang bertugas menjalankannya dan lebih besar kemungkinan diikuti tanpa salah, dapat lebih cepat memberikan hasil, dan dapat lebih mudah diperiksa dari luar maupun dari dalam.
3. Lengkap adalah secara keseluruhan, pengelolaan hendaknya dapat digunakan untuk mencapai semua tujuan pengelolaan pemerintah daerah.
4. Berhasil guna adalah pengelolaan bersangkutan harus dalam kenyataan mencapai tujuan-tujuan bersangkutan.
5. Berdaya guna adalah pengelolaan bersangkutan harus dinaikan setinggi-tingginya artinya hasil yang ditetapkan harus dapat dicapai dengan biaya serendah-rendahnya. Pengelolaan bersangkutan harus dirancang sedemikian rupa sehingga memperbesar daya guna yang menjadi alat bagi pemerintah daerah untuk menjalankan kegiatan-kegiatan.

6. Mudah disesuaikan adalah pengelolaan jangan dibuat sedemikian kaku sehingga sulit menerapkannya atau menyesuainya pada keadaan yang berbeda-beda.

4. Manajemen Dalam Pengelolaan

Manajemen menurut Andrew F. Sikula dalam H. Malayu (2006:2) adalah manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktifitas-aktifitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumberdaya yang dimiliki sehingga akan dihasilkan suatu tujuan yang diinginkan.

Sedangkan manajemen menurut G.R. Terry dalam H. Malayu (2006:2) adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan atau pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan.

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan manajemen adalah proses yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan atau pengendalian.

5. Pengelolaan Retribusi Terminal

Menurut G.R. Terry dalam H.Malayu (2006:2) manajemen pengelolaan adalah proses yang terdiri dari fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian. Untuk mencapai tujuan organisasi secara maksimal maka Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur harus menjalankan empat fungsi di atas secara seimbang. Hal ini dikarenakan keempat fungsi tersebut saling berkaitan dan berhubungan antara satu dengan yang lain.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka fungsi pengelolaan retribusi terminal adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan

adalah "pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa". Pada prinsipnya perencanaan merupakan suatu proses yang tidak mengenal akhirnya dan untuk mencapai hasil yang memuaskan maka harus mempertimbangkan kondisi diwaktu yang akan datang dan kondisi diwaktu sekarang. Penyusunan rencana kerja dalam pelaksanaan pengelolaan retribusi terminal meliputi perencanaan penentuan target dan penentuan fasilitas terminal.

2. Pengorganisasian

adalah penentuan sumberdaya manusia dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Pengorganisasian merupakan aspek yang mendukung pelaksanaan rencana, karena tujuan organisasi adalah mengelompokkan, mengatur, membagi tugas pekerjaan sesuai bidangnya masing-masing. Pengorganisasian teknik sarana dan prasarana meliputi pembagian kerja aparat terminal seperti seksi terminal dan staf seksi terminal.

3. Pelaksanaan

adalah terkait dengan proses melaksanakan suatu program maupun keputusan-keputusan, baik berupa keputusan dari atas maupun keputusan yang diambil bersama guna dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran/tujuan. Dengan demikian, pelaksanaan dalam

pengelolaan retribusi terminal adalah pelaksanaan pemungutan retribusi terminal, penataan dan pengaturan tempat-tempat terminal (lokasi terminal).

4. Pengawasan/pengendalian

adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menjamin atau menjaga agar rencana dapat diwujudkan sesuai dengan yang ditetapkan. Untuk suatu pengelolaan yang baik, jika tidak disertai dengan pengawasan/pengendalian yang efektif bisa saja terjadi penyimpangan dari rencana yang ada. Pengawasan aparat teknik sarana dan prasarana adalah berupa pengawasan langsung.

6. **Tugas dan Fungsi Seksi Terminal pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Timur Nomor 25 Tahun 2007 maka Tugas Seksi Terminal adalah melaksanakan perencanaan, penetapan dan koordinasi pembangunan terminal, sedangkan fungsinya meliputi :

1. Perencanaan, pembangunan dan penetapan lokasi terminal serta pengelolaan terminal baik terminal penumpang maupun terminal barang.
2. Perencanaan dan penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C.
3. Perencanaan, pembangunan pengoperasian terminal Tipe A, Tipe B dan Tipe C.
4. Perencanaan, pembangunan terminal angkutan barang.
5. Perencanaan, pengoperasian terminal angkutan barang.

6. Pengawasan pemungutan retribusi terminal.

7. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Terminal

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Retribusi Terminal pasal 8, 10 dan 11 tentang Tata Laksana Pengelolaan Terminal meliputi :

a. Pasal 8

1. Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan, dan jangka waktu pemakaian.
2. Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Mobil Angkutan Penumpang Umum
 - Jenis minibus dan mikrolet Rp 1.000 (seribu rupiah) sekali masuk.
 - Jenis mobil bus Rp 1.000 (seribu rupiah) sekali masuk.
 - b. Penggunaan fasilitas pelaku usaha (pedagang) Rp 2.000 (dua ribu rupiah).
 - c. Penggunaan fasilitas lainnya Rp 500 (lima ratus rupiah).

b. Pasal 10

1. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
2. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
3. Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetorkan secara bruto ke kas daerah dalam jangka waktu 1 x 24 jam.

4. Tata cara pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

c. Pasal 11

1. Retribusi terutang berdasarkan SKRD dan dokumen yang dipersamakan SKRDKBT, STPD, dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
2. Penagihan melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Tinjauan Tentang Retribusi Daerah

1. Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Retribusi adalah sumber pokok daerah di samping pajak yang memiliki potensi cukup besar pada kas daerah. Retribusi daerah diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Secara umum menurut Josef Riwu Kaho (2003:17). Retribusi Daerah di definisikan sebagai berikut :

“ Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara ataupun merupakan,... iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara

langsung dapat di tunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu”.

Definisi di atas mengartikan retribusi sebagai pembayaran atas jasa kepada Negara yang dilakukan oleh pengguna jasa tersebut. Penekanan pada pengertian tersebut adalah jasa, artinya pemungutan retribusi berdasarkan atas tersedianya jasa oleh Negara. Selain itu, ada unsur paksaan dalam pembayaran retribusi yang sifatnya ekonomis bagi yang merasakan jasa dari pemerintah.

Mengenai konteks daerah, retribusi tidak hanya pembayaran jasa tetapi juga berkaitan dengan pembayaran atas pemberian izin. Ahmad Yani (2002:55) menyatakan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Panitia Nasrum (dalam Josef Riwu Kaho, 2003:170) menjelaskan secara spesifik bahwa :

“Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung”.

Kesimpulan dari beberapa pendapat di atas, maka dapat diketahui beberapa ciri pokok retribusi daerah yaitu :

1. Retribusi dipungut oleh daerah.
2. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan jasa yang disediakan oleh daerah.

Retribusi daerah mempunyai keunggulan jika dibandingkan dengan sektor penerimaan daerah yang bersumber dari pajak, yaitu pos-pos penerimaan retribusi dapat diadakan sebanyak mungkin selama pemerintah daerah menyediakan jasa atas retribusi, dengan mempertimbangkan kelayakan objek retribusi berdasarkan nilai sosial ekonomi. Artinya, penerimaan sektor retribusi akan dapat optimal apabila pemerintah daerah mampu menggalinya. Josef Riwu Kaho (2003:176), dalam bukunya yang berjudul *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia* mengemukakan :

“secara umum, keunggulan utama sektor retribusi atas sektor pajak adalah karena pemungutan retribusi berdasarkan pada kontraprestasi, dimana tidak ditentukan secara limitatif seperti halnya sektor pajak. Pembatasan utama bagi sektor retribusi adalah terletak pada ada atau tidaknya jasa yang disediakan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, sebenarnya pemerintah daerah dapat saja mengusahakan retribusi selama ia dapat menyediakan jasa itu”.

Berdasarkan pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

2. Jenis Retribusi Daerah

Menurut Ahmad Yani (2002:56), Jenis Retribusi Daerah meliputi :

1. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu, guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

3. Subjek dan Objek Retribusi Daerah

Menurut Ahmad Yani (2002 : 56), Subjek Retribusi Daerah meliputi :

1. Subjek Retribusi Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Subjeknya dapat berupa wajib retribusi jasa umum.
2. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Subjeknya dapat berupa wajib retribusi jasa usaha.
3. Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Subjeknya dapat berupa wajib retribusi jasa perizinan tertentu.

Sedangkan Objek Retribusi Daerah menurut Ahmad Yani (2002:56)

meliputi :

1. Objek retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan

umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Pelayanan yang termasuk jasa umum yaitu retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penggantian biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil, retribusi pelayanan pemakaman, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi pengujian kapal perikanan, dan retribusi pelayanan parker di tepi jalan umum.

2. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Pelayanan yang termasuk retribusi jasa usaha meliputi retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan / pesanggrahan / villa, retribusi penyedotan kakus, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan pelabuhan kapal, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyebrangan di atas air, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi penjualan produksi usaha daerah.
3. Objek Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu, guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Pelayanan yang termasuk retribusi perizinan tertentu meliputi izin mendirikan bangunan, izin tempat penjualan minuman beralkohol, izin gangguan, izin trayek, dll.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada jenis retribusi yang ada. Retribusi jasa umum tarifnya didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. Retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Sedangkan retribusi perizinan tertentu

tarifnya didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

4. Retribusi Terminal

Retribusi terminal merupakan salah satu jenis retribusi jasa usaha yang keberadaannya cukup bermanfaat bagi setiap kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan. Pengelolaan retribusi terminal sangat diperlukan dalam memanfaatkan potensi yang ada khususnya retribusi terminal, sehingga dapat menjadi sumber pembiayaan yang dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah tersebut.

Pengertian retribusi terminal disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2010 pada pasal 1 ayat 13 sebagai berikut :

“Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyedia fasilitas parkir kendaraan umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal”.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksud dengan Retribusi Terminal adalah pembayaran atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap pemanfaatan terminal angkutan penumpang dan fasilitas terminal lainnya.

Objek retribusi menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2010 pasal 3 adalah pelayanan penyediaan fasilitas terminal yang meliputi :

- a. Terminal Penumpang:
 1. Jasa penggunaan tempat parkir kendaraan untuk menaikkan, menurunkan penumpang umum, dan selama menunggu keberangkatan.
 2. Jasa penggunaan fasilitas terminal.
 3. Jasa penggunaan fasilitas terminal oleh pelaku usaha lainnya.
- b. Terminal Barang:
 1. Jasa penggunaan tempat parkir kendaraan untuk melakukan bongkar muat.
 2. Jasa penggunaan tempat parkir kendaraan angkutan barang untuk istirahat atau selama menunggu keberangkatan.
 3. Jasa penggunaan tempat parkir kendaraan selain kendaraan angkutan barang.
 4. Jasa penggunaan fasilitas terminal oleh pelaku usaha lainnya.

C. Tinjauan Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Menurut Abdul Halim (2004:94) Sumber-Sumber Pendapatan Daerah meliputi :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi :
 - a. Hasil pajak daerah.
 - b. Hasil retribusi daerah.
 - c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan.
3. Pinjaman Daerah.
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Berdasarkan penjelasan di atas, yang dimaksud dengan hasil pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Hasil retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Hasil perusahaan milik daerah merupakan bagian dari keuntungan/laba bersih perusahaan daerah baik bagi perusahaan daerah yang modalnya untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan daerah maupun yang modalnya untuk sebagian terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah antara lain hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro.

Selain itu, terdapat pula dana perimbangan yaitu bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPATB), penerimaan dari Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kemudian sumber pendapatan daerah lainnya adalah pinjaman daerah meliputi pinjaman dari dalam negeri maupun pinjaman luar negeri. Terakhir yaitu lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari hibah atau penerimaan dari daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota lainnya.

Sedangkan Sumber-Sumber Pendapatan Daerah menurut Ashari Samudra (1995:50) meliputi :

“Sumber yang berasal dari penerimaan pemerintah pusat yang dalam realisasinya dapat saja berbentuk subsidi untuk keperluan pembangunan daerah dan sebagainya”.

Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Sumber-Sumber Pendapatan Daerah meliputi :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu :
 - a. Hasil pajak daerah.
 - b. Hasil retribusi daerah.
 - c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - d. Lain-lain Penerimaan Daerah yang sah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Sumber-Sumber Pendapatan Daerah adalah penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain Penerimaan yang sah.

D. Tinjauan Tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Ahmad Yani (2002:39) adalah :

Penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terdiri dari :

- a. Hasil pajak daerah.

- b. Hasil retribusi daerah.
- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan.
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Abdul Halim (2004:94) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Segala sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki potensi yang sangat besar dalam memberikan masukan pada kas daerah. Disamping itu, daerah memiliki kewenangan yang amat besar untuk mengelola sumber daya yang ada agar dimanfaatkan sebaik mungkin untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sedangkan menurut Josef Riwu Kaho (2003:143) Sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi :

1. Pajak daerah.
2. Retribusi daerah.
3. Perusahaan daerah.
4. Dinas daerah.
5. Pendapatan daerah lainnya.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber yang berasal dari wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dengan tujuan untuk membiayai daerahnya.

2. Kriteria Penilaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Abdul Halim (2004:106) kriteria penilaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi :

1. Kriteria hasil (*yield*) yang bisa diuraikan sebagai berikut :
 - a. Memadai tidaknya hasil suatu pajak/retribusi dalam kaitan dengan berbagai layanan yang dibiayainya.
 - b. Stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besarnya hasil itu.
 - c. Elastisitas hasil pajak/retribusi terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan sebagainya.
 - d. Perbandingan hasil pajak/retribusi dengan biaya pungut.
2. Kriteria keadilan (*Equity*) dasar dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang :
 - a. Pajak/retribusi harus adil secara horizontal artinya beban pajak/retribusi haruslah sama benar antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama.
 - b. Harus adil secara vertikal artinya kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar memberikan sumbangan yang lebih besar dari pada kelompok yang tidak banyak memiliki sumber daya ekonomi.
 - c. Pajak/retribusi itu haruslah adil dari tempat ke tempat artinya hendaknya tidak ada perbedaan-perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak/retribusi dari satu daerah ke daerah lain kecuali jika perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat.
3. Kriteria daya guna ekonomi (*Economic Efficiency*) : pendapatan asli daerah hendaknya mendorong atau setidaknya tidak menghambat penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi, mencegah jangan sampai konsumen dan pilihan produsen menjadi salah satu arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung dan memperkecil beban lebih pajak/retribusi.

4. Kriteria kemampuan melaksanakan (*Ability To Implement*), suatu pajak/retribusi haruslah dapat dilaksanakan dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha.
5. Kriteria kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (*Suitability As A Local Revenue Souice*) : haruslah jelas pada daerah dimana suatu pajak/retribusi harus dibayarkan dan memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak/retribusi.

E. Kerangka Pikir

Adanya otonomi yang diberikan kepada kabupaten yang dilandasi oleh kemampuan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri, maka salah satu faktor kemampuan daerah yang dapat mendukung pelaksanaan Pemerintah dan Pembangunan di daerah adalah tersedianya dana keuangan daerah yang memadai.


Dalam rangka mengatasi atau mengurangi ketergantungan kabupaten terhadap sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Kabupaten harus melakukan pengelolaan dalam rangka meningkatkan penerimaan khususnya dari retribusi daerah.

Salah satu jenis retribusi daerah yang diharapkan mampu memberikan kontribusinya bagi Pendapatan Asli Daerah adalah retribusi terminal. Retribusi ini merupakan salah satu retribusi daerah yang memiliki potensi besar dalam memberikan masukan kepada kas daerah. Salah satu daerah yang memiliki potensi besar tersebut adalah Kabupaten Lampung Timur.

Untuk mengatasi dan mengurangi ketergantungan Kabupaten Lampung Timur terhadap sumbangan dan bantuan dari pemerintah Pusat, maka pemerintah Kabupaten Lampung Timur perlu melihat bagaimana

pengelolaan terhadap retribusi terminal untuk mencari faktor-faktor pendorong dan penghambat pengelolaan yaitu dengan melihat dan menilai upaya-upaya yang telah ditempuh dalam pengelolaan retribusi terminal.

Pengelolaan retribusi terminal harus mencakup empat fungsi menurut G.R. Terry dalam H. Malayu (2006:2) yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan/pengendalian. Setelah keempat fungsi pengelolaan retribusi terminal terlaksana maka akan diketahui mengenai pengelolaan retribusi terminal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mempermudah memahami kerangka pikir tersebut maka peneliti akan mengembangkan kerangka pikir tersebut dalam sebuah bagan sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Pikir

Sumber : G.R. Terry dalam H. Malayu (2006:2)